



P U T U S A N
Nomor 276/Pdt.G/2022/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

GEDE PATRE

: Laki-laki, Lahir di Cakranegara tanggal 28 Nopember 1957, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta (Pedagang), Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Kembang Kuning, Desa Gerimak Indah, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Cleopatra, S.H., dkk, Advokat pada Advokat Cleopatra, SH & Rekan yang beralamat di Jalan Industri, Gang Kakap No. 28 Ampenan, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

I MADE PARSE

Laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Jalan Dewi Sinta No. 4 Karang Lelede Cakranegara, RT 001 RW 147, Kelurahan Sapta Marga, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mustari, S.SY, dkk., Advokat dan konsultan hukum pada M&R Law Office beralamat di Jalan Gunung Malang, Tirpas, Desa Tirtanadi, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur-NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

DAN :

Halaman 1 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 276/Pdt.G/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. NI NENGAH CANDRA

Perempuan, Lahir di Mataram tanggal 31 Desember 1956, Agama Hindu, Pekerjaan Pedagang, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Karang Lelede Cakranegara, Kelurahan Sapta Marga, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fitria, S.H., Advokat yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Gang Buntu No. 3 Ampenan, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram-NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

2. NI KOMANG MERAKIH

Perempuan, Lahir di Cakranegara tanggal 31 Desember 1942, Agama Hindu, Pekerjaan Pedagang, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Karang Pule, RT 5 RW - , Kelurahan Karang Pule, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mustari, S.SY, dkk., Advokat dan konsultan hukum pada M&R Law Office beralamat di Jalan Gunung Malang, Tirpas, Desa Tirtanadi, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur-NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

3. NI LUH UTI

Perempuan, Lahir Mataram tanggal 31 Desember 1969, Agama Hindu, Pekerjaan Pedagang, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Jl.Dewi Sinta Karang Lelede Cakranegara, RT 001 RW 147, Kelurahan Sapta Marga, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mustari,

Halaman 2 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 276/Pdt.G/2022/PN Mtr



S.SY, dkk., Advokat dan konsultan hukum pada M&R Law Office beralamat di Jalan Gunung Malang, Tirpas, Desa Tirtanadi, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur-NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III**;

4. NI KETUT SERI

Perempuan, Lahir di Cakranegara tanggal 07 Januari 1977, Agama Hindu, Pekerjaan Pedagang, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Karang Anyar, Desa Jembatan Kembar, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fitria, S.H., Advokat yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Gang Buntu No. 3 Ampenan, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram-NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat IV**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 21 November 2022 dalam Register Nomor 276/Pdt.G/2022/PN Mtr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa dulu di Lingkungan Karang Lelede, Kelurahan Sapta Marga, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat pernah hidup seseorang yang bernama I Nengah Dayata dan telah meninggal dunia pada tanggal 21 Mei 2020;
2. Bahwa Almarhum I Nengah Dayata semasa hidupnya menikah dengan istrinya yang bernama: Ni Wayan Kirti dan memperoleh keturunan / anak 7 (tujuh) orang yaitu :
 - Gede Patre (Laki-laki)

Halaman 3 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 276/Pdt.G/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ni Nengah Candra (perempuan)
 - Ni Luh Uti (perempuan)
 - Ni Wayan Sinta (perempuan) dan telah meninggal dunia.
 - I Made Parse (Laki-Laki)
 - Ni Ketut Sri (perempuan).
3. Bahwa Ni Wayan Kirti (istri) dari I Nengah Dayata lebih dahulu meninggal dunia yaitu pada tanggal 25 April 2017;
4. Bahwa anak Pewaris dari I Nengah Dayata yang bernama: Ni Wayan Sinta lebih dahulu meninggal dunia dari pada Pewaris, dan waktu meninggal dunia masih belum dewasa dan belum pernah menikah sehingga tidak meninggalkan keturunan;
5. Bahwa selain meninggalkan anak-anak sebagai ahli waris juga meninggalkan harta warisan berupa :
- Tanah pekarangan yang diatasnya berdiri bangunan rumah permanen seluas 200 M2 (2 Are) yang terletak di Jalan Dewi Sinta No.4 Linkungkungan Karang Lelede, Kelurahan Sapta Marga, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Pasar Karang Lelede.
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Wayan Parke.
 - Sebelah Barat : Tanah Milik Indra Wijaya.
 - Sebelah Timur : Jalan Dewi Sinta.
- Untuk selanjutnya disebut sebagai :-----**OBYEK SENGKETA**-----
6. Bahwa obyek sengketa selama ini dikuasai oleh **Tergugat (I Made Parse)** tanpa mau memberikan bagian kepada Ahli waris yang lain yaitu : **Gede Patre**;
7. Bahwa obyek sengketa dulu diperoleh oleh Pewaris I Nengah Dayata dari orang tuanya yang bernama : **I GEDE TAWI** yaitu kakek dari Penggugat;
8. Bahwa Obyek sengketa belum pernah dibagi waris sesuai dengan ketentuan hukum adat Agama Hindu yaitu : kepada ahli waris yang berhak yaitu **GEDE PATRE dan I MADE PARSE** karena menurut adat agama Hindu Perempuan tidak mendapatkan harta warisan;
9. Bahwa **Penggugat (Gede Patre)** telah berulang kali mengajak Tergugat (I Made Parse) untuk menyelesaikan segala sesuatu yang ditinggalkan oleh almarhum I Nengah Dayata baik peninggalan yang berupa harta warisan maupun hutang dan piutang yang ditinggalkan oleh Pewaris I Nengah Dayata untuk dibagi dan diselesaikan secara kekeluargaan, namun

Halaman 4 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 276/Pdt.G/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat (I Made Parse) tetap tidak mau membagi dan memberikan bagian Penggugat dan sudah pernah dimediasi di Kantor Lurah Sapta Marga Kecamatan Cakranegara Kota Mataram;

10. Bahwa oleh karena masalah pembagian waris tersebut tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan, maka tidak ada jalan lain kecuali mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Mataram untuk mendapatkan penyelesaian berdasarkan ketentuan hukum adat hindu atau undang-undang yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat melalui kuasanya berharap kehadiran Yth Ketua Pengadilan Negeri Mataram atau Hakim Majelis Yang menyidangkan Perkara ini agar dapat memeriksa dan mengadili serta memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum bahwa I Nengah Dayata dan NI Wayan Kirti telah meninggal dunia.
3. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat, Tergugat dan Para Turut Tergugat adalah anak-anak dari I Nengah Dayata dan Ni Wayan Kirti.
4. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat (Gede Patre) dan Tergugat (I Made Parse) adalah ahli waris dari I Nengah Dayata dan yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh I Nengah Dayata.
5. Menetapkan secara hukum bahwa obyek sengketa berupa tanah pekarangan yan diatasnya berdiri bangunan seluas 200 M2 (2 Are) yang terletak di Jalan Dewi Sinta No.4, Lingkungan Karang Lelede, Kelurahan Sapta Marga, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Pasar Karang Lelede.
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Wayan Parke.
 - Sebelah Barat : Tanah Milik Indra Wijaya.
 - Sebelah Timur : Jalan Dewi Sinta.

Merupakan harta warisan peninggalan Almarhum I Nengah Dayata yang belum dibagi waris kepada ahli Waris yang berhak.

6. Menetapkan secara hukum bagian masing-masing ahli waris yaitu Penggugat dan Tergugat sesuai ketentuan hukum adat hindu atau undang-undang yang berlaku.
7. Menghukum Tergugat dan atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya yang menguasai obyek sengketa tersebut untuk menyerahkan

Halaman 5 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 276/Pdt.G/2022/PN Mtr



kepada ahli waris sesuai bagian masing-masing dalam keadaan aman tanpa syarat dan ikatan apapun jua dengan pihak lain, bilamana perlu dengan bantuan alat kekuasaan Negara.

8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk pihak Penggugat, Tergugat, dan Para Turut Tergugat masing-masing hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Mukhlassuddin, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Mataram sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 Desember 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut dan setelah gugatannya dibacakan, pihak Penggugat menyatakan ada perbaikan gugatan pada halaman 3 posita nomor 2 yang mana sebelumnya nama Turut Tergugat II belum tertulis dan atas perbaikan tersebut Penggugat menulis/mencantumkan nama Ni Komang Merakih (Turut Tergugat II);

Menimbang, bahwa Tergugat, dan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III telah mengajukan jawaban dan tangkisan terhadap gugatan Penggugat sebagai berikut;

Dalam Eksepsi:

1. Gugatan Penggugat *Error In Persona*

Bahwa Penggugat telah keliru menarik Tergugat sebagai pihak dalam perkara *a-quo*. Bahwa setelah Alm. I Nengah Dayata (orang tua Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat 1, 2, 3, dan 4) meninggal dunia, tanah obyek sengketa perkara *a-quo* tidak pernah diapa-apakan oleh Tergugat. Bahkan Sanggah (tempat ibadah keluarga) yang berada di lokasi tanah obyek perkara *a-quo* tetap dijaga, dirawat, dan dilestarikan. Bahwa artinya Tergugat memiliki itikad baik untuk menjaga tanah obyek sengketa perkara *a-quo* sesuai amanat wasiat dari orang tua Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat 1, 2, 3, dan 4 karena tanah obyek sengketa perkara *a-quo* bukanlah tanah yang diperoleh karena warisan dari leluhur maupun dari hasil jual beli, melainkan tanah pemberian dari orang lain atas dasar kepercayaan kepada

Halaman 6 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 276/Pdt.G/2022/PN Mtr



Alm. I Nengah Dayata (orang tua Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat 1, 2, 3, dan 4) untuk ditempati dan dipergunakan;

Bahwa kekeliruan Penggugat yang lain adalah menarik Turut Tergugat 1, 2, 3, dan 4 dalam perkara *a-quo*. Bahwa Turut Tergugat 1, 2, 3, dan 4 bukanlah pihak yang menguasai, apalagi mendapat bagian warisan dari tanah obyek sengketa dalam perkara *a-quo*. Bahwa berdasarkan Hukum Waris Hindu, perempuan tidak mendapatkan harta warisan, maka sangat tidak beralasan hukum jika Turut Tergugat 1, 2, 3, dan 4 yang tidak menguasai dan mendapat bagian warisan dari tanah obyek sengketa dijadikan pihak dalam perkara *a-quo*;

Bahwa berdasarkan kaidah hukum Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.1072 K/Sip/1982, tanggal 1 Juni 1983 yang menyatakan bahwa "**Gugatan harus diajukan kepada siapa yang secara nyata (feitelijkke) menguasai barang-barang sengketa**", maka jelas Penggugat telah keliru menarik Turut Tergugat 1, 2, 3, dan 4 sebagai pihak dalam perkara *a-quo*;

Bahwa berdasarkan fakta hukum mengenai posita gugatan Penggugat, maka sangat beralasan hukum gugatan Penggugat untuk dinyatakan ditolak oleh *Judex Factie* Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo*;

2. Gugatan Penggugat Kabur

Bahwa yang dimaksud dengan *Obscuur Libel* adalah surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*Ondeidelijk*). Bahwa gugatan kabur (*Obscuur Libel*) didasarkan pada faktor tertentu, antara lain:

- Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;
- Tidak jelasnya obyek sengketa;
- Petitum tidak jelas;
- Masalah posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.

Bahwa Penggugat telah keliru menarik pihak yang tidak memiliki hubungan hukum yaitu Turut Tergugat 1, 2, 3, dan 4 kedalam perkara *a-quo*. Bahwa berdasarkan fakta hukum Turut Tergugat 1, 2, 3, dan 4 yang merupakan anak kandung dari Alm. I Nengah Dayata (orang tua Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat 1, 2, 3, dan 4) sudah berkeluarga, sedangkan menurut Hukum Waris Hindu anak perempuan yang sudah berkeluarga tidak memiliki hak waris atas peninggalan orang tuanya;

Bahwa berdasarkan kaidah hukum Yurisprudensi Putusan Pengadilan Negeri Negara No. 4/Pdt/1987/PN Ngr tertanggal 21 Maret 1987 menyatakan bahwa

Halaman 7 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 276/Pdt.G/2022/PN Mtr



"Anak perempuan yang telah kawin keluar tidak mempunyai hak waris lagi walaupun ia telah pulang ke rumah asalnya dan melahirkan anak di rumah asalnya". Sehingga jelas gugatan Penggugat perkara *a-quo* tidak memiliki dasar hukum yang jelas;

Bahwa petitum nomor 3 dan 4 gugatan Penggugat dalam perkara *a-quo* adalah upaya dari Penggugat untuk menutupi ketidakcermatannya dalam menyusun gugatan. Bahwa hal ini dapat dilihat pada posita gugatan Penggugat nomor 8 yang menyatakan "Bahwa obyek sengketa belum pernah dibagi sesuai dengan ketentuan hukum adat Agama Hindu yaitu: kepada ahli waris yang berhak yaitu GEDE PATRE dan MADE PARSE karena menurut adat agama Hindu Perempuan tidak mendapatkan harta warisan". Bahwa menyimak kalimat dalam posita gugatan nomor 8, jelas tidak ada manfaatnya Penggugat menarik Turut Tergugat 1, 2, 3, dan 4, yang ada hanya akan menimbulkan ketidakharmonisan dalam keluarga Alm. I Nengah Dayata karena Turut Tergugat 1, 2, 3, dan 4 terkesan diadu domba oleh Penggugat yang memiliki niat tidak baik untuk menguasai tanah obyek sengketa dalam perkara *a-quo*;

Bahwa berdasarkan fakta di atas, maka sangat jelas gugatan Penggugat perkara *a-quo* mengandung cacat *Obscuur Libel* karena gugatan Penggugat dalam perkara *a-quo* tidak memiliki dasar hukum yang jelas sehingga sangat beralasan hukum *Judex Factie* Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* untuk menolak seluruh dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a-quo*;

3. Penggugat Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum (Legal Standing) Sebagai Penggugat (Eksepsi Disqualifikatoir) Untuk Mengajukan Gugatan Perkara *a-quo*.

Bahwa Penggugat tidak berhak atau tidak memiliki kedudukan hukum untuk melakukan gugatan dalam perkara *a-quo*, karena Penggugat sebagai seorang anak tidak memenuhi kewajiban terhadap orang tuanya yaitu Alm. I Nengah Dayata (orang tua Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat 1, 2, 3, dan 4), Penggugat merupakan anak yang tidak berbakti atau durhaka kepada orang tuanya (*alpaka guru rupaka*), Penggugat tidak pernah menjenguk orang tuanya saat masih sehat apalagi saat orang tuanya dalam keadaan sakit, Penggugat juga tidak mau ikut merawat orang tuanya pada saat sakit, baik saat dirawat di rumah maupun pada saat perawatan di Rumah Sakit,



sampai pada saat orang tuanya meninggal dunia Penggugat tetap tidak mampu menunjukkan rasa tanggung jawabnya sebagai seorang anak;

Bahwa atas sikap Penggugat sebagai anak yang *alpaka guru rupaka* itulah Alm. I Nengah Dayata (orang tua Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat 1, 2, 3, dan 4) tidak berkenan untuk memberikan bagian warisan yang berupa tanah obyek perkara *a-quo* dengan luas 200 m² (2 are) kepada Penggugat;

Bahwa berdasarkan Hukum Waris Hindu yang diatur dalam *Kitab Manawa Dharmasastra* menyatakan “**Seorang ahli waris tidak berhak mewaris atau kehilangan hak mewarisnya jika: 1) Ahli waris menolak untuk mewaris; 2) Ahli waris yang durhaka terhadap pewaris atau leluhurnya; 3) Ahli waris diangkat anak oleh orang lain; 4) Ahli waris kawin dengan putrika (anak Wanita yang berstatus purusa); 5) Ahli waris menderita penyakit jiwa dan tidak sempurna indrianya**”, maka sangat jelas Penggugat sudah kehilangan hak mewaris dari Alm. I Nengah Dayata (orang tua Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat 1, 2, 3, dan 4), sehingga sangat beralasan hukum dalil posita dan petitum yang menyatakan Penggugat adalah ahli waris yang berhak dari Alm. I Nengah Dayata (orang tua Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat 1, 2, 3, dan 4) untuk dikesampingkan oleh *Judex Factie* Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo*;

Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka jelas dan terang Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*Legal Standing*) sehingga sangat beralasan hukum *Judex Factie* Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* menyatakan untuk menolak seluruh dalil *gugatan* Penggugat dalam perkara *a-quo*;

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Tergugat, Turut Tergugat 2, dan Turut Tergugat 3 menolak secara tegas semua alasan-alasan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat, Turut Tergugat 2, dan Turut Tergugat 3 dalam persidangan;
2. Bahwa apa yang telah disampaikan Tergugat, Turut Tergugat 2, dan Turut Tergugat 3 dalam Eksepsi di atas adalah satu kesatuan dengan Jawaban dalam pokok perkara dalam perlawanan *a-quo*;
3. Bahwa tidak benar dalil posita nomor 6 gugatan Penggugat perkara *a-quo*. Bahwa Tergugat bukan tidak mau memberikan tanah obyek sengketa kepada Penggugat, melainkan karena menjaga dan menjalankan amanat wasiat dari

Halaman 9 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 276/Pdt.G/2022/PN Mtr



Alm. I Nengah Dayata (orang tua Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat 1, 2, 3, dan 4) sebelum meninggal dunia, bahwa tanah obyek sengketa perkara *a-quo* dengan luas 200 m² (2 are) tidak boleh dibagi, disewakan, dijual, dan lain-lain;

4. Bahwa tidak benar dalil posita nomor 7 gugatan Penggugat, karena hingga saat ini tidak ada satupun bukti yang dapat menerangkan kebenaran bahwa tanah obyek sengketa perkara *a-quo* adalah warisan dari Alm. I Gede Tawi (kakek Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat 1, 2, 3, dan 4) yang diberikan kepada Alm. I Nengah Dayata (orang tua Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat 1, 2, 3, dan 4). Bahwa tanah obyek sengketa perkara *a-quo* bukanlah tanah yang diperoleh karena warisan dari leluhur maupun dari hasil jual beli, melainkan tanah pemberian dari orang lain atas dasar kepercayaan kepada Alm. I Nengah Dayata (orang tua Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat 1, 2, 3, dan 4) untuk ditempati dan dipergunakan;
5. Bahwa tidak benar dalil posita nomor 9 dan 10 gugatan Penggugat dalam perkara *a-quo*. Bahwa sebenarnya Penggugat sendirilah yang tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dan tidak mau menerima penjelasan dari Tergugat. Bahwa Tergugat hanya menjaga dan menjalankan amanat wasiat dari Alm. I Nengah Dayata (orang tua Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat 1, 2, 3, dan 4) sebelum meninggal dunia, bahwa Tergugat adalah pihak yang diserahkan untuk mengurus dan menjaga tanah obyek sengketa perkara *a-quo*;

Bahwa sebelum meninggal Alm. I Nengah Dayata (orang tua Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat 1, 2, 3, dan 4) berwasiat bahwa tanah obyek sengketa perkara *a-quo* dengan luas 200 m² (2 are) jangan dibagi kepada Penggugat selaku kakak Tergugat karena Penggugat adalah anak yang tidak berbakti atau durhaka (*alpaka guru rupaka*), tidak memperdulikan, dan tidak pernah mau membantu membiayai pengobatan Alm. I Nengah Dayata (orang tua Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat 1, 2, 3, dan 4) selama sakit. Bahkan Penggugat tidak mau ikut berperan aktif dalam proses pengabenan Alm. I Nengah Dayata (orang tua Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat 1, 2, 3, dan 4);

Bahwa Tergugat sebagai anak seharusnya berkewajiban untuk ikut merawat dan membiayai pengobatan (orang tua Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat 1, 2, 3, dan 4), walaupun Alm. I Nengah Dayata (orang tua Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat 1, 2, 3, dan 4) telah diikuti sertakan

Halaman 10 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 276/Pdt.G/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Program Keluarga Sehat dan JAMKESMAS. Bahwa bahkan Tergugat yang sangat berperan besar dalam pelaksanaan upacara pengabenan Alm. I Nengah Dayata (orang tua Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat 1, 2, 3, dan 4);

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara *a-quo* di persidangan, Tergugat sudah berusaha kooperatif untuk menyelesaikan secara kekeluargaan, salah satunya dengan mengundang Penggugat untuk melakukan mediasi di Kantor Lurah Sapta Marga Cakranegara tetapi Penggugat tidak mau hadir;

Bahwa pada saat sidang mediasi di Pengadilan Negeri Mataram, baik dalam perkara sebelumnya yaitu perkara No. 123/Pdt.G/2022/PN.Mtr maupun perkara yang sekarang yaitu perkara dengan No. 276/Pdt.G/2022/PN.Mtr, Penggugat sendirilah yang tetap keras kepala dan bersikap egois tidak mau mendengarkan nasihat serta usulan perdamaian yang ditawarkan oleh Hakim Mediator, sehingga upaya mediasi gagal dan sidang dilanjutkan;

Bahwa bahkan sikap keras kepala dan mau menang sendiri ini kembali ditunjukkan oleh Penggugat dengan meminta bantuan pihak Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) wilayah setempat tanpa Penggugat menjelaskan terlebih dahulu persoalan yang sebenarnya kepada pihak PHDI, tetapi tanpa ada alasan yang jelas Penggugat malah tidak hadir pada pertemuan yang dilaksanakan di kediaman Turut Tergugat 2. Dengan harapan agar perkara *a-quo* bisa diselesaikan secara kekeluargaan walaupun perkara *a-quo* sudah berjalan;

Bahwa berdasarkan segala uraian tersebut di atas, maka pihak Tergugat, Turut Tergugat 2, dan Turut Tergugat 3 memohon dengan hormat agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan memutus perkara *a-quo* berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi Tergugat, Turut Tergugat 2, dan Turut Tergugat 3 seluruhnya;
2. Menyatakan Bahwa Penggugat tidak memiliki *Legal Standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a-quo*;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat *Error In Persona* dan Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);
4. Menyatakan Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang tidak beritikad baik;

Halaman 11 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 276/Pdt.G/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat IV telah pula mengajukan jawaban terhadap gugatan Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa pada pokoknya Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 4 akan mengakui kebenaran hukum apa yang menjadi dalil-dalil gugatan Penggugat apabila memang benar secara keabsahan hukum dibenarkan oleh apa yang menjadi fakta hukum;
 2. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang tertuang dalam gugatan Penggugat pada point 1 memang benar bahwa pada tanggal 21 Mei 2020 telah meninggal dunia orang yang bernama I NENGAH DAYATA dan sebelum meninggal dunia I NENGAH DAYATA tinggal di Lingkungan Karang Lelede, Kelurahan Sapta Marga, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat tepatnya di Jalan Dewi Sinta No.4 yang menjadi obyek sengketa;
 3. Bahwa terhadap point 2,3,4 dari gugatan Penggugat tidak perlu Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 4anggapi karena secara hukum memang benar adanya dan dilandasi dengan bukti yang cukup kuat;
 4. Bahwa point 5 dari gugatan Penggugat yang menerangkan Tanah Obyek sengketa seluas 2 Are yang terletak di Jalan Dewi Sinta No.4 di Linkungan Karang lelede, Kelurahan Sapta Marga, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat memang benar Harta yang ditinggalkan oleh I NENGAH DAYATA yang diperoleh dari orang tuanya yang bernama I GEDE TAWI yang merupakan kakek dari Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat 1,2,3,4;
 5. Bahwa benar terhadap obyek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat belum pernah dibagi Waris secara adat Agama Hindu;
 6. Bahwa benar terhadap obyek sengketa gugatan Penggugat sebelum dihadapkan ke Pengadilan pernah diupayakan dikantor Lurah Sapta Marga untuk mediasi tentang pembagian waris akan tetapi tidak ditemukan hasilnya.
- Berdasarkan segala uraian yang telah Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 4 kemukakan diatas oleh karena itu mohon agar Ketua Majelis dan Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut :

Halaman 12 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 276/Pdt.G/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Jawaban dari Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 4 untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa obyek sengketa belum pernah dibagi waris;
3. Dan atau yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Penggugat terhadap tangkisan itu telah mengajukan Replik pada tanggal 10 Januari 2023 sedangkan Tergugat, dan Para Turut Tergugat telah pula mengajukan Duplik pada tanggal 17 Januari 2023;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan/membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti foto copy surat-surat yaitu :

1. Fotokopi sesuai asli Silsilah Keluarga Almarhum I NENGAH DAYATA, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Kematian Nomor 30/PEM/SM/III/2022 atas nama I NENGAH DAYATA tanggal 21 Maret 2022, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Kematian Nomor 31/PEM/SM/III/2022 atas nama NI WAYAN KIRTI tanggal 21 Maret 2022, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Daftar Hadir Mediasi Lingkungan Karang Leleda tanggal 15 Maret 2022, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai asli Daftar Rincian Penerimaan SPPT sudah bayar Kota Mataram, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat-surat diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, serta telah pula dibubuhi materai cukup, oleh karenanya telah memenuhi syarat-syarat sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa disamping bukti foto copy surat-surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu: saksi I Made Supartha, dan saksi I Nengah Landep yang didengar keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Saksi 1. I Made Supartha :

- Bahwa saksi tahu hubungan antara Penggugat dan Tergugat serta Para Turut Tergugat adalah saudara kandung;
- Bahwa Penggugat dulunya bekerja sebagai supir dan sekarang Penggugat pekerjaannya berdagang, sedangkan Tergugat bekerja di bengkel;

Halaman 13 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 276/Pdt.G/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa urutan saudara kandung dari Penggugat dan Tergugat adalah:
 - Gede Patre (Laki-laki)/Penggugat;
 - Ni Nengah Candra (perempuan)/Turut Tergugat I;
 - Ni Komang Merakih (perempuan)/Turut Tergugat II;
 - Ni Luh Uti (perempuan)/Turut Tergugat III;
 - Ni Wayan Sinta (perempuan) dan telah meninggal dunia;
 - I Made Parse (Laki-Laki)/Tergugat;
 - Ni Ketut Sri (perempuan)/Turut Tergugat IV;
- Bahwa yang dipermasalahkan oleh Penggugat dan Tergugat adalah adanya sengketa berupa Tanah pekarangan yang diatasnya berdiri bangunan rumah permanen seluas 200 M2 (2 Are) yang terletak di Jalan Dewi Sinta No.4 Linkungkungan Karang Lelede, Kelurahan Sapta Marga, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Pasar Karang Lelede.
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Wayan Parke.
 - Sebelah Barat : Tanah Milik Indra Wijaya.
 - Sebelah Timur : Jalan Dewi Sinta.
- Bahwa setahu saksi asal tanah yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat adalah warisan dari orangtuanya yang bernama I Nengah Dayata dan Ni Wayan Kirti;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dalam adat Bali anak laki-laki bisa mewaris harta milik orangtuanya;
- Bahwa di dalam obyek sengketa ada sanggah tempat sembahyang Penggugat dan Tergugat pada saat hari Raya saksi melihat mereka sembahyang di sanggah tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat orang tua dari Penggugat dan Tergugat yang bernama I Nengah Dayata semasih hidup;
- Bahwa pada masa mudanya Penggugat dan Tergugat tinggal dengan orangtuanya pada saat orangtuanya masih hidup, sampai dengan Penggugat menikah dan punya anak 1 orang Penggugat masih tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat pindah dari rumah orangtuanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat I Nengah Dayata sakit, tetapi saat I Nengah Dayata meninggal baru saksi tahu;
- Bahwa pada saat prosesi pengabenan I Nengah Dayata dilaksanakan di rumah yang disengketakan sekarang;

Halaman 14 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 276/Pdt.G/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang tinggal dan menempati rumah sengketa saat ini adalah Tergugat dan keluarganya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini menginginkan bagian terhadap rumah yang disengketakan tersebut;
- Bahwa saksi mengenal istri dari I Nengah Dayata yang bernama I Wayan Kirti dan sudah meninggal lebih dulu dari I Nengah Dayata;
- Bahwa I Nengah Dayata memperoleh tanah obyek sengketa dari warisan orang tuanya yang awalnya seluas 6 are, sedangkan saudara I Nengah Dayata ada 2 orang dan mereka bertiga sama-sama memperoleh 2 are sehingga yang 2 are bagian dari I Nengah Dayata tersebut yang menjadi tanah sengketa sekarang;
- Bahwa Tanah yang disengketakan tersebut pernah ada permohonan prona, tetapi saksi tidak mengetahui sudah terbit sertifikatnya atau belum;
- Bahwa saksi mengetahui perihal foto yang dibuat di poster pada saat pengabenan I Nengah Dayata;
- Bahwa nama yang seharusnya berhak ditulis namanya dalam poster pengabenan orangtua adalah bisa siapa saja anak laki-lakinya, boleh nama Penggugat dan boleh nama Tergugat artinya boleh siapa saja yang bertanggungjawab atas kegiatan tersebut, karena nama yang tertulis hanya berupa simbol saja;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat dulu baik-baik saja dan setelah ada sengketa baru keduanya saling menjauh;
- Bahwa pada saat pengabenan I Nengah Dayata, saksi melihat Penggugat dan Tergugat hadir dalam kegiatan tersebut dan bahkan sampai seminggu setelah pengabenan saksi masih melihat Penggugat ada di rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pada saat pengabenan tersebut Penggugat ada mengeluarkan/menyumbang uang untuk prosesi pengabenan ayahnya (I Nengah Dayata);
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada ribut-ribut antar keluarga pada saat pengabenan maupun setelah acara;
- Bahwa saksi mengenal semua saudara Penggugat dan Tergugat yang perempuan;
- Bahwa menurut saksi acara Pengabenan adalah kewajiban dari anak laki-laki dan anak perempuan;

Halaman 15 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 276/Pdt.G/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat, dan Kuasa Para Turut Tergugat, menanggapi dalam kesimpulan;

Saksi 2. I Nengah Landep :

- Bahwa saksi tahu hubungan antara Penggugat dan Tergugat serta Para Turut Tergugat adalah saudara kandung;
- Bahwa nama orang tua Penggugat dan Tergugat adalah I Nengah Dayate dan Ni Wayan Kirti dan mempunyai anak yaitu :
 - Gede Patre (Laki-laki)/Penggugat;
 - Ni Nengah Candra (perempuan)/Turut Tergugat I;
 - Ni Komang Merakih (perempuan)/Turut Tergugat II;
 - Ni Luh Utu (perempuan)/Turut Tergugat III;
 - Ni Wayan Sinta (perempuan) dan telah meninggal dunia;
 - I Made Parse (Laki-Laki)/Tergugat;
 - Ni Ketut Sri (perempuan)/Turut Tergugat IV;
- Bahwa Penggugat menggugat Tergugat karena ada sengketa berupa Tanah pekarangan yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen seluas 200 M2 (2 Are) yang terletak di Jalan Dewi Sinta No.4 Lingkungan Karang Lelede, Kelurahan Sapta Marga, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Pasar Karang Lelede.
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Wayan Parka.
 - Sebelah Barat : Tanah Milik Indra Wijaya.
 - Sebelah Timur : Jalan Dewi Sinta.
- Bahwa yang menempati tanah sengketa adalah Tergugat, sedangkan Penggugat sepengetahuan saksi tinggal di rumahnya sendiri yang dia beli di Kembang Kuning;
- Bahwa asal tanah yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat adalah warisan dari kakek Penggugat dan Tergugat yang seluas 6 are dan dibagi 3 dengan saudara I Nengah Dayata (ayah Penggugat dan Tergugat) termasuk yang mendapat bagian adalah orangtua Penggugat dan Tergugat seluas 2 are;
- Bahwa dari luas tanah 2 are tersebut, yang berhak atas warisan dari I Nengah Dayata adalah Penggugat dan Tergugat sebagai anak laki-laki sedangkan saudaranya yang perempuan lainnya sudah kawin keluar sehingga mereka tidak dapat warisan tersebut;

Halaman 16 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 276/Pdt.G/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika dalam obyek sengketa tersebut ada sanggahnya, menurut saksi tidak boleh dibagi 2 kecuali di tanah yang ada sanggahnya dibangun bertingkat sehingga di atas bisa jadi sanggah dan dibawah dipergunakan untuk yang lain;
- Bahwa setahu saksi saat ini I Nengah Dayata telah meninggal dunia;
- Bahwa tulisan pada spanduk saat pengabenan harusnya anak laki-laki tertua yang tertulis, tetapi kalau tertulis adalah nama anak laki-laki yang lebih muda saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada saat pengabenan I Nengah Dayata, saksi melihat Penggugat dan Tergugat hadir dalam kegiatan tersebut dan bahkan sampai seminggu setelah pengabenan saksi masih melihat Penggugat ada di rumah tersebut;
- Bahwa setahu saksi Sanggah di rumah sengketa sudah ada sejak dulu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat, dan Kuasa Para Turut Tergugat, menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil sangkalannya, Tergugat, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III telah mengajukan bukti foto copy surat-surat yaitu :

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama I Nengah Dayata Nik 527103312340007 tanggal 27 Juni 2012, diberi tanda T, TTII, TTIII-1;
2. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kematian Nomor 5271-KM-2803020220007, 28 Maret 2022 yan dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Mataram, diberi tanda T, TTII, TTIII-2;
3. Fotokopi sesuai asli amanat dari Almarhum I Nengah Dayata tanggal 4 April 2020, diberi tanda T, TTII, TTIII-3;
4. Fotokopi sesuai asli Dudonan Upacara Pitra Yadnya/Susunan Acara Pengabenan almarhum I Nengah Dayata tanggal 25, 26 dan 28 Mei 2020, diberi tanda T, TTII, TTIII-4;
5. Fotokopi sesuai asli Hasil pemeriksaan rumah sakit :
 - Hasil pemeriksaan USG/Ro/Foto Kontras dari RSAD Mataram tertanggal 27 Januari 2020, diberi tanda T, TTII, TTIII-5A;
 - Hasil pemeriksaan CT Scan Abdomn dari RSU Daerah Kota Mataram tertanggal 13 Februari 2020, diberi tanda T, TTII, TTIII-5B;
 - Hasil pemeriksaan Radiologi dari RSU Daerah Kota Mataram tertanggal 17 Februari 2020, diberi tanda T, TTII, TTIII-5C;

Halaman 17 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 276/Pdt.G/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Surat rujukan RSU Kota Mataram Nomor 0240R0080220B000068 tertanggal 24 Februari 2020, diberi tanda T, TTII, TTIII-5D;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai aslinya serta telah pula dibubuhi materai cukup, oleh karenanya telah memenuhi syarat-syarat sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa disamping bukti fotocopy surat-surat tersebut di atas, Tergugat, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu: saksi Dewa Gede Bambang Arga, dan Rikardus Mada serta seorang Ahli yang bernama I Nyoman Suarna, S.H., M.H., yang didengar keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Saksi 1. Dewa Gede Bambang Arga :

- Bahwa saksi tahu hubungan antara Penggugat dan Tergugat serta Para Turut Tergugat adalah saudara kandung;
- Bahwa nama orang tua Penggugat dan Tergugat adalah I Nengah Dayate dan Ni Wayan Kirti dan mempunyai anak yaitu :
 - Gede Patre (Laki-laki)/Penggugat;
 - Ni Nengah Candra (perempuan)/Turut Tergugat I;
 - Ni Komang Merakih (perempuan)/Turut Tergugat II;
 - Ni Luh Uti (perempuan)/Turut Tergugat III;
 - Ni Wayan Sinta (perempuan) dan telah meninggal dunia;
 - I Made Parse (Laki-Laki)/Tergugat;
 - Ni Ketut Sri (perempuan)/Turut Tergugat IV;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saling menggugat karena ada sengketa berupa Tanah pekarangan yang diatasnya berdiri bangunan rumah permanen seluas 200 M2 (2 Are) yang terletak di Jalan Dewi Sinta No.4 Lingkungan Karang Lelede, Kelurahan Sapta Marga, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, dan saksi tidak mengetahui batas-batasnya;
- Bahwa yang merawat I Nengah Dayate (bapak dari Penggugat dan Tergugat) selama ia sakit adalah I Made Parse (Tergugat) sedangkan Gede Parta tidak pernah merawat bapaknya selama ia sakit;
- Bahwa I Nengah Dayate (bapak dari Penggugat dan Tergugat) meninggal dunia pada tahun 2020 dan I Nengah Dayate (bapak dari Penggugat dan Tergugat) tinggal selama ia sakit di rumah yang disengketakan;
- Bahwa selama menjadi menantu dari Tergugat saksi pernah bertemu dengan I Nengah Dayata saat dia sakit;

Halaman 18 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 276/Pdt.G/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membiayai pengobatan I Nengah Dayata saat ia sakit adalah Tergugat;
- Bahwa saat I Nengah Dayata meninggal dunia Tergugat meminta pendapat Penggugat sebagai saudaranya untuk pengabenan I Nengah Dayata akan tetapi Penggugat tidak pernah datang;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat agak renggang karena masih ada masalah sengketa ini;
- Bahwa Tergugat keberatan untuk membagikan Tanah dan rumah yang disengketakan tersebut dengan Penggugat karena di lokasi sengketa ada sanggah yang jika dibongkar akan membutuhkan biaya;
- Bahwa selama saksi menikah dengan anak Tergugat, saksi tidak pernah melihat Penggugat datang ke rumah yang disengketakan dan tidak pernah saksi lihat datang sembahyang di sanggah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui poster yang dibuat saat pengabenan I Nengah Dayata dan dalam poster tersebut boleh tertulis nama Tergugat tanpa nama Penggugat yang merupakan saudara yang lebih tua selama saudara laki-lakinya tidak mau bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Tergugat, Kuasa Para Turut Tergugat dan Kuasa Penggugat menanggapi dalam kesimpulan;

Saksi 2. Rikardus Mada :

- Bahwa saksi tahu hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah saudara kandung;

Bahwa saksi mengetahui perihal adanya surat dari I Nengah Dayata tetapi saksi tidak tahu apa isi surat tersebut;

Bahwa surat tersebut ditulis pada tahun 2020 ketika saksi bekerja sebagai peladen di rumah tersebut, di mana saat itu saksi melihat I Nengah Dayata dalam keadaan sakit;

Bahwa surat tersebut bukan ditulis sendiri oleh I Nengah Dayata, menurut cerita yang saksi dengar saat saksi bekerja sebagai peladen bahwa yang menulis surat tersebut adalah I Ketut Merta yang merupakan sepupu dari Penggugat dan Tergugat;

Bahwa saksi tidak mengetahui isi dari Surat yang ada di bukti T, TTII, TTIII-3 tersebut tetapi saksi diberitahukan oleh I Ketut Merta bahwa surat tersebut adalah surat wasiat untuk Tergugat dari I Nengah Dayata;

Halaman 19 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 276/Pdt.G/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat surat yang ditulis oleh I Ketut Merta tersebut selesai dibuat,
I Nengah Dayata dalam keadaan sakit dan posisi duduk bersandar di tembok;

Bahwa saksi tidak melihat I Nengah Dayata menandatangani surat tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Tergugat,
Kuasa Para Turut Tergugat dan Kuasa Penggugat menanggapi dalam
kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III
dipersidangkan telah mengajukan seorang Ahli dan memberikan keterangan
dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Ahli I Nyoman Suarna, S.H., M.H. :

- Bahwa Hukum waris dalam agama Hindu akan jatuh kepada anak laki-laki, jika anak laki-laki tersebut melakukan swadarmanya dimana kewajiban-kewajiban yang dilakukannya maka dia berhak mewarisi hak orangtuanya, karena harta waris itu bukan hanya warisan tetapi juga hak-hak dan kewajiban-kewajiban baik material maupun immaterialnya yang dilakukan baik kewajiban pada sanggahnya, upacaranya dan kewajiban sosial lainnya, dan jika kewajiban tersebut dilakukan maka dia berhak mendapatkan waris, dan ketika dia tidak melakukannya salah satunya adalah perkawinan atau kawin ke tempat yang lain atau pindah agama maka ia tidak berhak mendapatkan hak warisnya, yang kedua jika tidak melaksanakan swadarmanya sebagai anak yaitu merawat orangtua ketika masih hidup, dan jika kewajiban itu dilakukan maka ia boleh menuntut haknya;
- Bahwa menurut Prof Windia dan Sudartha dalam bukunya pengantar hukum adat bali kalau dia tidak melakukan swadarmanya maka dia tidak berhak mendapatkan hak waris karena dia hanya ingin haknya saja sedangkan swadarmanya tidak dilakukan sedangkan harus ada keseimbangan antara hak dan kewajibannya;
- Bahwa dalam hal seorang anak tidak ada kemampuan untuk memberikan uang atau bantuan materi lainnya, maka bisa juga menyumbang tenaga dan pikiran karena yang dimaksud kewajiban tidak selalu harus berupa uang;
- Bahwa pembagian hak waris bagi anak yang telah mengeluarkan biaya berupa materi dengan anak yang tidak ikut mengeluarkan biaya itu tidak bisa sama tetapi mestinya diberikan juga dan tidak bisa diberikan dengan nilai yang sama dengan yang mengeluarkan biaya;
- Bahwa ketika mau melakukan pendanaan, semua saudara bermusyawarah untuk biaya yang dikeluarkan dan berapa biaya yang disepakati saat itulah

Halaman 20 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 276/Pdt.G/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga atau anak-anak dan disanalah kewajiban anak-anak untuk melakukan upacara dan ketika semua dilakukan secara bersama-sama maka dia akan berhak untuk mendapatkan harta yang ditinggalkan orangtuanya dan bukan hanya harta, hutang pun harus ditanggung bersama-sama;

- Bahwa jika harta yang ditinggalkan ada berupa sanggah tempat ibadah keluarga, menurut pendapat ahli bahwa sanggah adalah pusaka yang tidak bisa dibagi, karena sanggah adalah sebuah sistem dan walaupun sanggah dipindah atau harus dipaksa untuk dipindahkan harus ada kesepakatan karena pemindahan tidak sama dengan pindah rumah biasa dan harus disepakati apakah sanggah mau dipindah ke mana bagaimana proses pemindahannya dan siapa yang menanggung biayanya serta dilakukan dengan upacara;
- Bahwa dalam agama Hindu surat wasiat sesuai bukti T, TTI, TTIII-4, sepengetahuan ahli, Adat agama Hindu itu tidak secara kuno saja dan sudah mengikuti perkembangan jaman karena mereka berpikir jika ada apa-apa kan berpikir siapa yang akan merawatnya, jadi surat wasiat sudah biasa dalam agama Hindu;
- Bahwa Inti dari surat wasiat tersebut adalah tidak diberikan untuk menjual tempat yang sekarang menjadi sengketa karena yang tidak pernah merawat;

Menimbang, bahwa dipersidangan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat IV tidak mengajukan bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 180 RBg Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada hari Jumat, tanggal 19 Agustus 2022 di lokasi tanah sengketa yang dihadiri oleh Para Pihak yang hasilnya tertuang dan selengkapnya telah terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, yang mana batas-batas tanah sengketa tersebut :

- Sebelah Utara : Pasar Karang Lelede.
- Sebelah Selatan : Tanah milik Wayan Parke.
- Sebelah Barat : Tanah Milik Indra Wijaya.
- Sebelah Timur : Jalan Dewi Sinta.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 21 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 276/Pdt.G/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III mengenai Gugatan Penggugat Error In Persona yaitu dalam eksepsi ini pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat telah keliru menarik Tergugat sebagai pihak dalam perkara a-quo, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut dinilai telah memasuki materi pokok perkara sebab untuk membuktikan dan mengetahui apakah benar tanah yang menjadi objek sengketa merupakan warisan dari orang tua Penggugat, maka haruslah dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, sehingga dengan demikian eksepsi ini dinilai tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi mengenai gugatan Penggugat kabur (Abscur Libel) dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati surat gugatan Penggugat baik dalam posita maupun petitumnya sudah sangat jelas bahwa materi gugatan Penggugat adalah mengenai kewarisan, maka oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi ini tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi mengenai Penggugat tidak mempunyai kedudukan Hukum (*Legal Standing*) sebagai Penggugat (*Eksepsi Disqualifikatoir*) untuk mengajukan Gugatan Perkara a-quo dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa atas eksepsi ini Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut telah masuk ke dalam materi perkara, maka untuk membuktikan hal tersebut diatas haruslah dibuktikan terlebih dahulu dan pembuktian tersebut harus dibuktikan dalam pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi ini haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan eksepsi sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III dinyatakan tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak seluruhnya;



DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah yang pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat sebagaimana tersebut diatas, maka permasalahan pokok yang harus dibuktikan oleh Penggugat dalam perkara ini adalah :

1. Apakah benar Penggugat, Tergugat dan Para Turut Tergugat adalah anak-anak dari I Nengah Dayata dan Ni Wayan Kirti;
2. Apakah benar Penggugat (Gede Patre) dan Tergugat (I Made Parse) adalah ahli waris dari I Nengah Dayata dan yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh I Nengah Dayata;
3. Apakah obyek sengketa berupa tanah pekarangan yang diatasnya berdiri bangunan seluas 200 M2 (2 Are) yang terletak di Jalan Dewi Sinta No.4, Lingkungan Karang Lelede, Kelurahan Sapta Marga, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, merupakan harta warisan peninggalan Almarhum I Nengah Dayata yang belum dibagi waris kepada ahli Waris yang berhak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan jawab-jinawab dalam proses perkara ini, ternyata Tergugat dan Para Turut Tergugat membantah seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya dan berdasarkan ketentuan pasal 283 RBg dan pasal 1865 BW, menyatakan bahwa barang siapa yang mempunyai hak atau mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya itu atau untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu, maka dari itu kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sebaliknya kepada Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa dalam upaya membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi I Made Supartha, dan saksi I Nengah Landep;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan sangkalannya Tergugat, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang diberi tanda T.TT2.TT3-1 sampai dengan T.TT2.TT3-5D, serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Dewa Gede Bambang Arga, dan Rikardus Mada serta seorang Ahli yang bernama I Nyoman Suarna, S.H., M.H;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh bukti yang

Halaman 23 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 276/Pdt.G/2022/PN Mtr



diajukan para pihak dan setelah itu terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (Vide Putusan Mahkamah Agung Nomor:1087K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan persoalan diatas dan sekaligus mempertimbangkan tuntutan dalam gugatan Penggugat maupun jawaban dari Tergugat dan Para Turut Tergugat satu demi satu dengan mendasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan ini dikaitkan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan ketentuan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah benar Penggugat, Tergugat dan Para Turut Tergugat adalah anak-anak dari I Nengah Dayata dan Ni Wayan Kirti ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Silsilah keluarga I Nengah Dayata serta didukung oleh keterangan saksi-saksi Penggugat yakni I Made Supartha, dan saksi I Nengah Landep maupun saksi Tergugat yang bernama Dewa Gede Bambang Arga serta dikaitkan dengan jawaban dari Para Turut Tergugat yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih ada hubungan saudara yaitu masih bersaudara kandung yang mana orang tua dari para pihak adalah I Nengah Dayata dan Ni Wayan Kirti dan dari perkawinan I Nengah Dayata dan Ni Wayan Kirti telah dikaruniai anak yaitu :

1. Gede Patre (Laki-laki)/Penggugat;
2. Ni Nengah Candra (perempuan)/Turut Tergugat I;
3. Ni Komang Merakih (perempuan)/Turut Tergugat II;
4. Ni Luh Ut i (perempuan)/Turut Tergugat III;
5. Ni Wayan Sinta (perempuan) dan telah meninggal dunia;
6. I Made Parse (Laki-Laki)/Tergugat;
7. Ni Ketut Sri (perempuan)/Turut Tergugat IV;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Penggugat maupun saksi dari Tergugat serta dikaitkan dengan bukti surat berupa Surat Keterangan Kematian I Nengah Dayata (P-2), Surat Keterangan Kematian Ni Wayan Kirti (P-3), Kutipan Akta Kematian I Nengah Dayata (T.TT2.TT3-2) dan spanduk mengenai Dudonan Upacara Pitra Yadnya atas nama I Nengah Dayate (T.TT2.TT3-4) maka diketahui bahwa I Nengah Dayata dan Ni Wayan Kirti saat ini telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dan didukung oleh keterangan saksi-saksi serta bukti surat dari Penggugat yaitu yang bertanda P-1, maka

Halaman 24 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 276/Pdt.G/2022/PN Mtr



dapatlah disimpulkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dan Para Turut Tergugat memang benar ada suatu hubungan keluarga yaitu semuanya adalah anak-anak dari hasil perkawinan antara I Nengah Dayata (almarhum) dengan Ni Wayan Kirti (almarhum);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat, Tergugat dan Para Turut Tergugat adalah anak-anak kandung dari I Nengah Dayata dan Ni Wayan Kirti;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum diatas maka mengenai petitum angka 2 dan 3 beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Penggugat (Gede Patre) dan Tergugat (I Made Parse) adalah ahli waris dari I Nengah Dayata dan yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh I Nengah Dayata ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat maupun saksi Tergugat serta didukung bukti surat Penggugat (Bukti P-1) yang berupa Silsilah Keluarga I Nengah Dayata (alm) yang menyebutkan bahwa I Nengah Dayata (alm) mempunyai seorang Istri yang bernama Ni Wayan Kirti (alm) dan mempunyai keturunan/anak sebanyak 7 (tujuh) orang yaitu 1. Gede Patre (Penggugat), 2. Ni Nengah Candra (Turut Tergugat I), 3. Ni Komang Merakih (Turut Tergugat II), 4. Ni Luh Uti (Turut Tergugat III), 5. Ni Wayan Sinta (meninggal), 6. I Made Parse (Tergugat) dan 7. Ni Ketut Sri (Turut Tergugat IV);

Menimbang, bahwa dari 7 (tujuh) orang anak yang merupakan anak/keturunan dari I Nengah Dayata (alm) tersebut, diketahui bahwa Penggugat (Gede Patre) dan Tergugat (I Made Parse) merupakan anak laki-laki dari I Nengah Dayata (alm) sedangkan anak-anak perempuan dari I Nengah Dayata (alm) yaitu Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV semuanya telah kawin keluar dan anak yang bernama Ni Wayan Sinta telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas diketahui bahwa benar Penggugat (Gede Patre) dan Tergugat (I Made Parse), adalah anak laki-laki (keturunan purusa) dari I Nengah Dayata (alm);

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dan dikaitkan dengan hukum adat Bali/Hindu yang menganut Hukum kekeluargaan Patrilineal dimana anak laki-laki yang dilahirkan dalam perkawinan adalah menjadi penerus keturunan Bapak/Purusa, maka Penggugat (Gede Patre) dan Tergugat (I Made Parse) adalah penerus dari I Nengah Dayata (alm), maka segala harta warisan yang

Halaman 25 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 276/Pdt.G/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimiliki oleh I Nengah Dayata (alm) otomatis jatuh kepada 2 (dua) orang anak laki-laki yang dihasilkan dari perkawinannya dengan Ni Wayan Kirti (alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat dan Tergugat berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh I Nengah Dayata;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum diatas maka mengenai petitum angka 4 beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah obyek sengketa berupa tanah pekarangan yang diatasnya berdiri bangunan seluas 200 M2 (2 Are) yang terletak di Jalan Dewi Sinta No.4, Lingkungan Karang Lelede, Kelurahan Sapta Marga, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, merupakan harta warisan peninggalan Almarhum I Nengah Dayata yang belum dibagi waris kepada ahli Waris yang berhak ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan Pemeriksaan Setempat yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim bersama dengan Para Pihak, maka diketahui bahwa I Nengah Dayata semasa hidupnya mempunyai sebidang tanah seluas 200 M2 (2 Are) yang terletak di Jalan Dewi Sinta No.4, Lingkungan Karang Lelede, Kelurahan Sapta Marga, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat yang bernama saksi I Made Supartha, dan saksi I Nengah Landep, menerangkan bahwa obyek sengketa yang berupa tanah seluas 200 M2 (2 are) tersebut diperoleh oleh I Nengah Dayata dari orang tuanya yang bernama I Gede Tawi (kakek dari Penggugat, Tergugat, dan Para Turut Tergugat) yang awalnya seluas 6 are, sedangkan saudara dari I Nengah Dayata ada 2 orang dan mereka bertiga sama-sama memperoleh 2 are sehingga yang 2 are bagian dari I Nengah Dayata tersebut yang menjadi tanah sengketa sekarang ini;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III menyatakan bahwa sebelum I Nengah Dayata meninggal, ia telah membuat surat wasiat (bukti T.TTII.TTIII-3) yang pada pokoknya menyebutkan agar tanah sengketa tidak dibagi kepada Penggugat selaku kakak dari Tergugat karena Penggugat adalah anak yang tidak berbakti atau durhaka dan tidak pernah membantu membiayai pengobatan I Nengah Dayata selama sakit serta tidak berperan aktif dalam proses pengabenenan I Nengah Dayata;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Tergugat yang bernama Rikardus Mada yang pada pokoknya menerangkan bahwa surat wasiat (bukti

Halaman 26 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 276/Pdt.G/2022/PN Mtr



T.TTII.TTIII-3) yang menulis bukan I Nengah Dayata namun yang menulis adalah I Ketut Merta dan saksi Rikardus Mada tidak tahu isi dan arti dari surat tersebut yang mana pada saat surat tersebut dibuat/ditulis I Nengah Dayata dalam keadaan sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.TTII.TTIII-3 tersebut diketahui bahwa surat tersebut dibuat pada saat I Nengah Dayata dalam kondisi sakit dan surat itu ditulis oleh I Ketut Merta, maka dapat disimpulkan bahwa pada saat surat itu dibuat I Nengah Dayata dalam kondisi sakit yang mana jika orang dalam kondisi sakit dapat mempengaruhi kapasitas berpikirnya menjadi berkurang dengan kata lain orang yang dalam keadaan sakit-sakitan tidak dapat berpikir jernih, maka oleh karena itu bukti surat T.TTII.TTIII-3 ini patut untuk dikesampingkan dan selanjutnya berdasarkan bukti T.TTII.TTIII-4 yang berupa spanduk dudonan upacara pitra yadnya/susunan acara pengabenan almarhum I Nengah Dayata yang mana dalam spanduk tersebut tidak tercantum nama Penggugat, dan Tergugat menyebut bahwa Penggugat tidak ikut melaksanakan prosesi pengabenan I Nengah Dayata;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dari Penggugat yaitu saksi I Made Supartha dan saksi I Nengah Landep yang menyatakan bahwa Penggugat pada saat I Nengah Dayata meninggal, Penggugat sering dilihat di rumah Tergugat (obyek sengketa) membantu secara fisik pekerjaan/kegiatan pengabenan tersebut bahkan sampai seminggu setelah pengabenan selesai Penggugat masih terlihat di rumah Tergugat (obyek sengketa) namun saksi I Made Supartha dan saksi I Nengah Landep tidak tahu apakah dalam pengabenan tersebut Penggugat ada mengeluarkan biaya berupa uang atau tidak;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dan dikaitkan dengan ajaran Hukum Hindu yang mana menyebutkan bahwa seorang Anak dikatakan durhaka terhadap orang tua jika Anak tersebut tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban terhadap leluhur seperti tidak melaksanakan pengabenan orang tuanya, namun melaksanakan Pengabenan itu tidak mesti harus mengeluarkan biaya berupa uang tetapi dengan cara menyumbangkan tenaga dan pikiran itu juga sama artinya dengan melaksanakan Pengabenan dengan kata lain suatu proses pengabenan tidak harus berpatokan dengan uang tapi harus didukung pula dengan tenaga, maka jika orang tua yang meninggal dan keturunannya tidak mempunyai cukup materi maka ia dapat menyumbangkan tenaga dan pikirannya untuk mensukseskan/melaksanakan upacara pengabenan tersebut

Halaman 27 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 276/Pdt.G/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan jika dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat yang menerangkan bahwa Penggugat pada saat dilaksanakannya pengabenan I Nengah Dayata, Penggugat selalu hadir di rumah Tergugat, maka dengan demikian Penggugat telah berperan aktif dalam prosesi pengabenan I Nengah Dayata walaupun ia tidak bisa menyumbangkan dana namun Penggugat telah menyumbangkan tenaga dan pikirannya untuk mensukseskan pelaksanaan upacara pengabenan tersebut, maka dari pertimbangan ini bukti surat T.TTII.TTIII-4 berupa spanduk Dudonan Upacara Pitra Yadnya/Susunan Acara Pengabenan almarhum I Nengah Dayata patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa memperhatikan hukum adat Bali/hukum Hindu yang berlaku umum dimana menganut hukum Patrilineal yaitu mewaris dari keturunan laki-laki sehingga menurut Majelis Hakim tanah sengketa seluas 200 M2 (2 are) tersebut adalah harta warisan peninggalan I Nengah Dayata (alm), dan karena Penggugat dan Tergugat sebagai ahli waris dari I Nengah Dayata (alm), dan berdasarkan hukum adat Hindu Bali yang berhak mewaris adalah anak laki-laki saja (Purusa) karena anak laki-laki adalah pewaris/penerus kewajiban-kewajiban, baik itu kewajiban terhadap orang tua sendiri maupun kewajiban sehubungan dengan adat dan agama dalam masyarakat yang bersangkutan namun anak perempuan adalah bukan termasuk sebagai ahli waris oleh karena anak perempuan bukan penerus keturunan, maka oleh sebab itu Penggugat dan Tergugat adalah penerus dari keturunan I Nengah Dayata (alm);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka diketahui bahwa tanah sengketa yang seluas 200 M2 (2 are) tersebut adalah merupakan tanah warisan dari I Nengah Dayata (alm) dan yang berhak untuk mewarisi tanah sengketa tersebut adalah Penggugat dengan Tergugat, namun sesuai fakta dipersidangan diketahui bahwa tanah sengketa saat ini masih dikuasai atau ditempati oleh Tergugat saja sedangkan Penggugat saat ini belum bisa menikmati atau menguasai tanah sengketa tersebut dan tanah sengketa sampai saat ini belum dibagi Waris, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai hak yang sama atas tanah sengketa tersebut dan mendapat setengah bagian dari 200 m² tersebut dibagi sama rata sehingga masing-masing mendapatkan 100 m² (1 are) yaitu Penggugat mendapat 100 m² (1 are) dan Tergugat mendapat 100 m² (1 are);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum diatas maka mengenai petitum angka 5, 6, dan 7 beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Halaman 28 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 276/Pdt.G/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum gugatan Penggugat dikabulkan maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat ini dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan seluruhnya maka terhadap alat bukti yang diajukan oleh Tergugat, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 180 RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*), Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan secara hukum bahwa I Nengah Dayata dan NI Wayan Kirti telah meninggal dunia;
- Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat, Tergugat dan Para Turut Tergugat adalah anak-anak dari I Nengah Dayata dan Ni Wayan Kirti;
- Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat (Gede Patre) dan Tergugat (I Made Parse) adalah ahli waris dari I Nengah Dayata dan yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh I Nengah Dayata;
- Menetapkan secara hukum bahwa obyek sengketa berupa tanah pekarangan yang diatasnya berdiri bangunan seluas 200 M2 (2 Are) yang terletak di Jalan Dewi Sinta No.4, Lingkungan Karang Lelede, Kelurahan Sapta Marga, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Pasar Karang Lelede;
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Wayan Parke;
 - Sebelah Barat : Tanah Milik Indra Wijaya;
 - Sebelah Timur : Jalan Dewi Sinta;

Halaman 29 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 276/Pdt.G/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merupakan harta warisan peninggalan Almarhum I Nengah Dayata yang belum dibagi waris kepada ahli Waris yang berhak;

- Menetapkan secara hukum bagian masing-masing ahli waris yaitu Penggugat dan Tergugat sesuai ketentuan hukum adat hindu atau undang-undang yang berlaku;
- Menghukum Tergugat dan atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya yang menguasai obyek sengketa tersebut untuk menyerahkan kepada ahli waris sesuai bagian masing-masing dalam keadaan aman tanpa syarat dan ikatan apapun juga dengan pihak lain, bilamana perlu dengan bantuan alat kekuasaan Negara;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.338.000,00 (Dua juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023, oleh kami, Muslih Harsono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mahyudin Igo, S.H., M.H., dan A.A.Gde Agung Jiwandana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 276/Pdt.G/2022/PN Mtr tanggal 21 November 2022, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Indrawati, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mahyudin Igo, S.H., M.H.

Muslih Harsono, S.H.,M.H.

A.A. Gde Agung Jiwandana, S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Indrawati, S.H.

Halaman 30 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 276/Pdt.G/2022/PN Mtr



Perincian biaya :

| | | |
|-------------------------------|---|------------------------|
| 1. Materai | : | Rp 10.000,00; |
| 2. Redaksi | : | Rp 10.000,00; |
| 3. Sumpah | : | Rp 10.000,00; |
| 4. Proses | : | Rp 75.000,00; |
| 5. PNBP | : | Rp 100.000,00; |
| 6. Panggilan | : | Rp1.133.000,00; |
| 7. Pemeriksaan Setempat | : | Rp1.000.000,00; |
| Jumlah | : | <u>Rp2.338.000,00;</u> |

(Dua juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)